

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUNGUTAN PAJAK BERGANDA TERHADAP
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN ATAS DIVIDEN**



Oleh :

MAVERICK GILANG PRANYOTO

NIM. 031811133051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**IMPLIKASI PUNGUTAN PAJAK BERGANDA TERHADAP
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN ATAS DIVIDEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

PENYUSUN



Maverick Gilang Pranyoto
NIM. 031811133051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

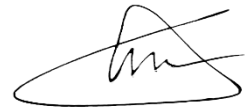
Pada Tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002



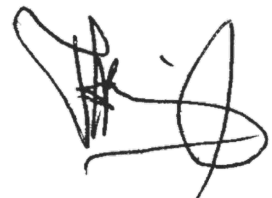
Anggota : 1. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
NIP. 196106161986011001



2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001



3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001



4. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maverick Gilang Pranyoto

NIM : 031811133051

Bidang Minat : BISNIS

Judul Skripsi : IMPLIKASI PUNGUTAN PAJAK BERGANDA
TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PERORANGAN ATAS DIVIDEN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Maverick Gilang Pranyoto

NIM. 031811133051

ABSTRAK

Munculnya kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Memberikan serangkaian mekanisme untuk mempermudah dan/atau memperlancar proses investasi yang akan datang di Indonesia. Sehingga menimbulkan beberapa perubahan dalam pengaturannya terkhususnya dalam pembahasan ini perihal Pajak Penghasilan atas Dividen. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Memberikan beberapa insentif pajak guna untuk mencapai tujuan negara Indonesia untuk dapat menambah angka pertumbuhan ekonomi. Namun dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat pungutan pajak berganda dalam hal penghasilan atas dividen. Sebab Indonesia menerapkan *Classical System*. Kemudian dengan diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 diberikan pembebasan pajak penghasilan terhadap dividen, dengan syarat minimal 30% dividen yang diperoleh wajib pajak harus diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia. Berlakunya ketentuan ini menimbulkan pertanyaan dengan ketentuan yang baru tidak ada pungutan pajak berganda, serta penyelesaian atas pajak berganda itu sendiri. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Yang bertujuan untuk menganalisa adanya konsep hukum dan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pajak berganda atas dividen di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Dividen, Pajak Berganda, Investasi.

ABSTRACT

The emergence of new policies contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. Provide a series of mechanisms to simplify and/or expedite the process of future investment in Indonesia. This has result in several changes in the regulation, especially in this discussion regarding to Income Tax on Dividends. Through the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 concerning the implementation of job creation in the field of income tax, value added tax and sales tax on luxury goods, as well as general provisions and taxation procedures. Provide several tax incentives in order to achieve the goals of the Indonesian state to be able to increase the rate of economic growth. However, in Law no. 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, there is a double tax levy in terms of income on dividends. Because Indonesia applies the Classical System. Then with the promulgation of Law no. 11 of 2020, an income tax exemption is granted for dividends, with the condition that a minimum of 30% of dividends obtained by taxpayers must be reinvested in the territory of Indonesia. The enactment of this policy raises questions about the new policy that there is no double taxation, as well as the settlement of double taxation itself. This study uses two approaches to legislation and Conceptual Approach. Which aims to analyze the existence of legal concepts and the right legal basis to solve the problem of double taxation on dividends in Indonesia.

Keywords: Income Tax, Dividend, Double Tax, Investment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, bertujuan juga untuk menelaah dan mengkaji persidangan perkara pidana secara elektronik dimasa pandemi Covid-19.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Indrawati, S.H., LL.M., Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Indira Retno Aryatie,

S.H., M.H. Selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ayah Penulis, Wawan Pranjoto Ibu penulis, Henni Setiyowati, serta keluarga besar penulis.
6. Keluarga Besar BSO ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga, dan BEM FH UNAIR.
7. BPH BEM Univesitas Airlangga 2021/2022: Joshua, Kiki, Nataya, Dea, Detta, Nadia, Dio, Kimik, Faya, Firna, Diyo, Rindang, Rafi, Samuel, Naufan, Mahen, dan Armando.
8. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan: Kiki, Ojan, Nataya, Avan, Bella, Naufan, Dzaka, Inez dan Fariza.
9. Keluarga Besar Kementrian Seni dan Budaya BEM FH UNAIR 2021-2022: Bella, Sherin, Dinda, Liza, Deha, Aleena, Egin, Emmanuella, lala, Shelsa, Dika, Nadhil.
10. Keluarga Besar Law Music Project 2021: Agfar, Lala, Shelsa, Emmanuella, Aleena, serta teman-teman lainnya yang belum bisa penulis sebut satu persatu.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi

skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe penelitian hukum	13
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	16
BAB II DASAR HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.....	18
2.1 Faktor Timbulnya Pajak Berganda.....	19
2.1.1 Yurisdiksi dalam Ranah Hukum Internasional.....	19
2.1.2 Yurisdiksi Hukum Pajak.....	22
2.2 Pungutan Pajak Penghasilan Atas Dividen Di Indonesia	25
2.2.1 Pungutan Pajak Penghasilan Atas Divien.....	25
2.2.2 Konsep Pajak Ganda.....	31
BAB III UPAYA PENYELESAIAN PAJAK BERGANDA	42
3.1 Dasar Hukum Penghindaran Pajak Berganda.....	42

3.1.1	OECD MODEL TAX.....	43
3.1.2	UN MODEL	45
3.2	Penghindaran Pajak Berganda	47
3.2.1	Penhindaran Pajak Internasional	48
3.2.2	Penghindaran Pajak Nasional	53
3.3	Metode Penghindaran Pajak Berganda.....	57
3.4	Upaya Hukum atas Pungutan Pajak Berganda di Indonesia.....	62
3.4.1	Permohonan Restitusi Pajak Berganda.....	63
3.4.2	Permohonan Banding pada Pengadilan Pajak	66
BAB IV PENUTUP		68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR BACAAN		71

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan